



Nomor 1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

NIK 7308224610930001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Bina Artha Ventura, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal [REDACTED]

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp



sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kelurahan Panaikkang, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bersikap boros
 - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.
 - c. Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat seperti mencekik leher dan menampar Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal namun kembali rukun karena Tergugat berjanji akan merubah sikap Tergugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dimana Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sikap Tergugat tidak kunjung berubah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 04 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/007/V/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 Putusan No.1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering bersikap boros, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar seperti mencekik leher dan menanpar Penggugat ;
- Bahwa Saksi seing melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. [REDACTED] di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah kakak ipar Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa setelah Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering bersikap boros, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar seperti mencekik leher dan menanpar Penggugat ;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Saksi ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat di rumah orangtua Saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Luwu Timur;



- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 6 Putusan No.1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp



berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED] Sesuia dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan



mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering bersikap boros, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat biasa bersikap kasar kepada Penggugat seperti mencekik leher dan menampar Penggugat. dan memuncak pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Bone, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Luwuk Timur, hal itu telah berjalan kurang lebih satu tahun 2 (bulan) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai hak-hak keperdataan Tergugat gugur, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan



untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

[REDACTED]

[REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)





pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat yang tak kunjung berubah, yang sudah berlangsung kurang lebih kurang lebih satu tahun 2 (dua) bulan, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri



dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas itu pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Sweni tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 309.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 429.000,00

(empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan No.1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Halaman 15 Putusan No.1576/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)